

**PERATURAN DESA GLANTENGAN
NOMOR 2 TAHUN 2024**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA GLANTENGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**



**PEMERINTAH DESA GLANTENGAN
KECAMATAN KOTA KUDUS
KABUPATEN KUDUS**

Jl. Sunan Muria Gang Masjid No. 91 A Telp. (0291) 4246570 Kudus 59313
e-mail : glantengan2016@gmail.com

TAHUN 2024



KEPALA DESA GLANTENGAN
KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DESA GLANTENGAN
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GLANTENGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GLANTENGAN

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 .

- Mengingat : 1. 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Bupati Kudus Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun 2024

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GLANTENGAN
Dan
KEPALA DESA GLANTENGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA GLANTENGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Glantengan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.359.427.400,00
2. Belanja Desa	Rp	1.989.895.684,00
Surplus/Defisit	Rp	(630.468.284,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	652.218.284,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	21.750.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	630.468.284,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisa; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Glantengan.

Ditetapkan di : Glantengan

Pada tanggal : 26 Januari 2024

Kepala Desa,

Anna Mariyati



Diundangkan di : Glantengan

Pada tanggal : 26 Januari 2024

Plt. Sekretaris Desa

Amir Subkhi



LEMBARAN DESA GLANTENGAN NOMOR 2 TAHUN 2024

LAMPIRAN
PERATURAN DESA GLANTENGAN
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA/

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GLANTENGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.348.427.400,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	10.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.359.427.400,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	321.546.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	977.897.432,00	
5.3.	Belanja Modal	395.856.867,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	294.595.385,00	
	JUMLAH BELANJA	1.989.895.684,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(630.468.284,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	652.218.284,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	652.218.284,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	21.750.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	21.750.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	630.468.284,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Glantengan, 26 Januari 2024
Kepala Desa

Anna Mariyati



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GLANTENGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.348.427.400,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	10.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.359.427.400,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	664.574.599,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	544.591.706,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	78.480.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	78.480.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	112.680.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	112.680.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.256.000,00	PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	17.256.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	172.815.906,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	172.815.906,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	76.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	76.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	9.811.000,00	ADD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	930.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.881.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	21.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
1.1.90		Penyediaan Penghargaan Pemerintah Desa dan BPD	36.000.000,00	ADD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.1.92		Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD, Pegawai Desa/Admin, RT, RW, Linmas, Masyarakat Rentan/miskin	20.348.800,00	PBH
1.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.348.800,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	42.773.223,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	8.870.567,00	ADD, DLL, PAD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	8.870.567,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	6.750.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.750.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	1.370.000,00	DLL
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	1.370.000,00	
1.2.90		Pemeliharaan sarana perkantoran /pemerintahan	25.782.656,00	DLL, PBH
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.782.656,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	37.710.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	31.510.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.510.000,00	
1.3.04		Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Cakil	2.900.000,00	PBK
1.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	3.300.000,00	ADD
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	34.019.670,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.850.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.850.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	7.169.670,00	DLL, PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.169.670,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	2.400.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	11.850.000,00	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.850.000,00	
1.4.09		Koordinasi/ Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan D esa	1.950.000,00	ADD
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.950.000,00	
1.4.92		Dukungan Pelaksanaan Pemilihan Umum, Presiden/Wakil Presiden dan K epala Daerah (yang menjadi kewenan	4.800.000,00	PBH
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	5.480.000,00	
1.5.07		Penentuan/ Penegasan Batas/ patok Tanah Kas Desa	5.480.000,00	ADD, DLL
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.980.000,00	
1.5.07	5.3.	Belanja Modal	1.500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>487.035.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	23.086.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Des a (Honor, Pakaian dll)	12.935.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.935.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	5.900.000,00	DDS
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	5.900.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	4.251.000,00	ADD
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.251.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	120.103.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsla, Insentif)	60.393.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.393.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy. Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	41.750.000,00	ADD, DDS, DLL
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.750.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	17.960.000,00	DDS, DLL
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.960.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	273.148.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	107.495.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	107.495.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	165.653.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	165.653.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	59.448.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Laya k Huni GAKIN	29.978.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.978.000,00	
2.4.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **)	29.470.000,00	DDS
2.4.10	5.3.	Belanja Modal	29.470.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	11.250.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	11.250.000,00	DLL
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.250.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>402.344.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	68.875.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	32.625.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.625.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	36.250.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.250.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	90.570.000,00	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	90.570.000,00	ADD, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	90.570.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	36.040.000,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	36.040.000,00	DDS
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.040.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	206.859.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	2.450.000,00	DDS
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.450.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	12.080.000,00	PBH, PBP
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.080.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	79.289.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	79.289.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	55.470.000,00	DLL
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.470.000,00	
3.4.90		Pembinaan RT/RW	49.400.000,00	DLL, PBH
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.400.000,00	
3.4.91		Pembinaan Karang Taruna	8.170.000,00	PBH
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.170.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>141.346.700,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	141.346.700,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	141.346.700,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.748.400,00	
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	75.598.300,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>294.595.385,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	121.795.385,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	121.795.385,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	121.795.385,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	172.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	172.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	172.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.989.895.684,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(630.468.284,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	652.218.284,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	21.750.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	630.468.284,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

